

Laporan Kajian Sistem

Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Jakarta, 17 June 2015



Agenda

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Metodologi
4. Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Kajian
5. Sekilas tentang pengelolaan keuangan desa dan dana desa
6. Potensi Masalah
7. Rekomendasi

Latar Belakang

- ▶ UU desa dan Regulasi pendukung relatif baru dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pihak terkait
- ▶ Luasnya dan variatifnya karakteristik desa di Indonesia :
 - ▶ Terdapat 74.093 desa di seluruh Indonesia
 - ▶ Jumlah penduduk dan luas wilayah bervariasi : Penduduk mulai bervariasi antara 100 kk-1600 kk, luas wilayah dari 1- 190 km²
 - ▶ Kompetensi aparat desa yang beragam
- ▶ Tingginya potensi korupsi di daerah :
- ▶ Rawan ditunggangi kepentingan politis → Desa relatif mudah dijadikan kantong suara dalam Pemilu atau Pilkada (50,8% penduduk Indonesia hidup di desa)
- ▶ Berdasarkan hasil kajian dan kegiatan Koordinasi dan Supervisi pencegahan KPK di daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah masih rendah
- ▶ Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran dana desa sebesar Rp20,7 Trilyun dalam APBN 2015

Dasar Hukum


- ▶ UU 30/2002 Pasal 14, KPK berwenang untuk:
 - i. **Melakukan pengkajian** terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah;
 - ii. **Memberi saran** kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
 - iii. **Melaporkan** kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Tujuan

- ▶ Mengidentifikasi titik rawan/potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa
- ▶ Menyusun rekomendasi untuk menutup potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa
- ▶ Mendukung/meningkatkan peran serta masyarakat dalam ikut mengamankan dana pembangunan desa

Metodologi

- Studi dokumen dan literatur
- Wawancara narasumber
- Observasi lapangan dan *walkthrough test*
- *Gap analysis* terhadap data dan fakta
- Dalam analisisnya menggunakan pendekatan *principal agents* dalam menilai kelengkapan komponen akuntabilitasnya



Daerah Sampel

No	Nama Daerah	Keterangan
1	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bogor mewakili Pulau Jawa dekat dengan Ibukota dengan jumlah penduduk yang besar dan memperoleh porsi anggaran dana desa yang relatif besar yakni Rp130,2 milyar
2	Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten mewakili Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk yang besar dan memperoleh porsi anggaran dana desa yang relatif besar yakni Rp108,6 milyar
3	Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	Kabupaten Kampar mewakili barat Indonesia dan pulau Sumatera, memiliki dana transfer dari pusat yang cukup besar termasuk memperoleh porsi anggaran dana desa yang relatif besar di Sumatera yakni Rp67,2 milyar
4	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa mewakili Timur Indonesia, meski tidak memperoleh alokasi dana desa yang besar namun cukup taat mengalokasikan anggaran untuk desa dari APBD sesuai amanah PP No. 72 tahun 2005
5	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Mewakili Kabupaten yang telah mencairkan dana desanya (13 April 2015) dan jumlah dana desa relatif besar yakni Rp101,1 milyar

Tahapan Kajian

Tahapan Pengembangan : Sosialisasi dan Pemantauan Rencana Aksi → Koordinasi dengan Dikyanmas dan Humas






Sekilas tentang Pengelolaan Keuangan desa

1. Regulasi Terkait


Regulasi terkait:

- UU 6/2014 ttg Desa
- UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksana UU 6/2014
- PP 60/2014 ttg Dana Desa yang bersumber dari APBN jo PP 22 tahun 2015 Perubahan PP 60/2014
- Permendagri 111-114/2014
- Permendesa 1-5/2015
- Permenkeu 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Permenkeu 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Perkap LKPP 13/2013 ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

2. Sumber Keuangan Desa




3. Siklus Pengelolaan Berdasarkan UU Desa




3. Desain Tata Kelola

Prinsip Tata Kelola Desa

Prinsip Tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan Bebas dari KKN



4. Aturan Penggunaan Belanja Desa





Sekilas tentang Dana Desa

1. Pengalokasian Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.



90% dibagi rata ke semua desa; 10 % memperhitungkan variabel

2. Tahapan Penyaluran Dana Desa

Uraian	Periode Penyaluran Dana Desa			Keterangan tentang Syarat Pencairan
	Tahap I (April)	Tahap II (Agustus)	Tahap III (Oktober)	
Proporsi	40%	40%	20%	Dasar : PMK Alokasi dana desa
Pusat	Minggu II	Minggu II	Minggu II	Penyampaian Perkada tentang Alokasi dana desa dan Laporan Realisasi
Kab/Kota	14 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	14 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	14 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	Mekanisme Transfer APBN ke daerah

3. Pelaporan Dana Desa



4. Sanksi

OLEH KPA
(Menteri
Keuangan)

Penundaan Penyaluran DD :

- Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Tahap I (peraturan bupati/walikota, perda mengenai APBD tahun berjalan, laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya)
- Penghitungan DD dalam perbub/perwali tidak sesuai dg PP 60/2014
- Atas permintaan instansi/unit terkait setelah melakukan evaluasi

Penundaan Penyaluran DAU dan/ atau DBH :

- Bupati/walikota tidak menyalurkan DD tepat waktu/tepat jumlah

Pemotongan DD :

- Terdapat desa yang ditunda penyaluran DD sampai akhir TA
- Terapat desa yang dikenai sanksi administratif akibat SilPA tidak wajar (30% dana tidak terpakai dalam 1 tahun)

OLEH
BUPATI/
WALIKOTA

Penundaan :

- Kepala Desa Terlambat menyampaikan APB Desa. Dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- Atas permintaan instansi/unit terkait setelah melakukan evaluasi

Pengurangan :

- Terapat desa yang dinenaik sanksi administratif akibat SilPA tidak wajar
- Atas permintaan instansi/unit terkait setelah melakukan evaluasi

Temuan

Regulasi dan Kelembagaan (5 Temuan)

Tata Laksana (5 Temuan)

Pengawasan (3 Temuan)

SDM (1 Temuan)

Potensi Masalah Regulasi

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa

Temuan dan Analisis

- Terdapat beberapa petunjuk teknis yang perlu segera ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan baru tersebut. Petunjuk teknis tersebut antara lain untuk mengatur;
 - a. Pertanggungjawaban dana bergulir PNPM
 - b. Mekanisme pengangkatan Pendamping PNPM
 - c. Tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Desa

Potensi Masalah Regulasi

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa

Temuan dan Analisis

- a. Pertanggungjawaban dana bergulir PNPM
 - Per 1 Januari 2015, sejak UU desa diimplementasikan, Program PNPM berhenti. Namun hingga saat ini serah terima program dan asset PNPM belum tuntas dilakukan. Meski umumnya telah dilakukan Musyawarah desa dalam menutup dan mempertanggungjawabkan kegiatan PNPM sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM 2014, namun setelah musyawarah tersebut, pemerintah daerah belum menetapkan langkah selanjutnya. Pemerintah daerah masih menunggu Petunjuk teknis dari Pusat.
 - Bagi program pembangunan fisik yang sudah selesai, mekanisme serah terimanya lebih sederhana, namun tidak bagi PNPM dana bergulir yang biasa disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Potensi Masalah Regulasi

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa

Temuan dan Analisis

- Pentingnya DAPM untuk memiliki legalitas yang jelas sudah disampaikan oleh Pemerintah melalui Surat dari Menko Kesra dengan Nomor B27/Menko/Kesra/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014. Dalam surat tersebut terdapat 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum yang ditawarkan, yakni Koperasi, Perkumpulan Berbadan Hukum atau Perseroan Terbatas.
- Pemda masih menunggu pedoman umum, petunjuk teknis dan operasional mengenai hal ini. Petunjuk ini menjadi penting mengingat secara agregat jumlah aset dan dana bergulir PNPM cukup besar. Pada Akhir desember 2014 asset DAPM berjumlah Rp10.325.924.747.179,-

Potensi Masalah Regulasi

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa

Temuan dan Analisis

b. Mekanisme pengangkatan Pendamping PNPM

- Berdasarkan Permendes no. 3 tahun 2015

pasal 23 :

(1) Rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka.

(2) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah dan ditetapkan oleh Menteri

Pasal 32 : Sumber pendanaan terhadap pendampingan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten

- Di daerah sampel, interpretasi dalam pelaksanaan kegiatan ini bermacam-macam

Kampar : telah mengalokasikan Rp2,1 M untuk honor pendamping namun belum diimplementasikan karena menunggu Juknis dari pusat

~~Bogor : Belum mengalokasikan dalam APBD karena belum memahami mekanismenya~~

Gowa : Telah mengangkat pendamping di tingkat Kabupaten

Potensi Masalah Regulasi

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa

Temuan dan Analisis

- Daerah belum mendapatkan informasi porsi APBD yang perlu disiapkan untuk merekrut pendamping :
 - Belum ada informasi standar biaya bagi gaji/penghasilan
 - Belum ada informasi mekanisme rekrutmen yang dilakukan, dst
- Informasi ini diharapkan dapat secepatnya diperoleh mengingat bagi perekrutan pendamping justru dibutuhkan di awal tahun 2015, pada saat desa sedang menyusun RPJMdes.

Potensi Masalah Regulasi

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa

Temuan dan Analisis

c. Tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Desa

- Dalam Ps 26, PP 60/2014 disebutkan bahwa Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa. Selanjutnya pada Ps 28 disebutkan bahwa ketentuan tata cara pemantauan dan evaluasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- Selain Kementerian Keuangan terdapat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa yang juga memiliki fungsi evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan PP 11/2015 tentang Kemendes-PDPT dan PP 12/2015 tentang Kemendagri
- Tata cara monitoring dan evaluasi perlu segera ditetapkan mengingat Dana Desa sudah mengalir ke daerah.

Potensi Masalah Regulasi

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa

Rekomendasi	
Kemendes-PDPT	<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun Petunjuk Umum dan Pedoman Teknis tentang mekanisme rekrutmen pendamping sekaligus hak, kewajiban dan sanksi bagi pendamping.b. Merevisi Permendes 3/2015 dengan menambahkan klausul yang meminta Pemda wajib menyusun Perbup/Perwali tentang Pengelolaan Tenaga Pendamping, yang terdiri dari tata cara rekrutmen, sekaligus hak, kewajiban dan sanksi bagi pendamping.c. Menyusun Panduan Teknis Serah Terima Aset Dana Bergulir dan Aset Hasil Dana Bergulir PNPM, termasuk validasi nilai dan peminjam. <p>Target Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan</p>

Potensi Masalah Regulasi

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa

Rekomendasi	
Pemerintah Daerah	Prov/Kab/Kota menyediakan dukungan Pendanaan dan SDM untuk validasi aset dana bergulir dan hasilnya, hingga proses serah terima. Target Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan
Kemenkeu, Kemendagri & Kemendes-PDTT	Kesepakatan Bersama Menkeu, Mendagri, MendesaPDTT tentang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana untuk Desa (APBDesa). Target Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan

Potensi Masalah Regulasi

2. Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

Pasal 3 :Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, **pembinaan pemerintahan desa**, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pasal 2 : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas **menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan**, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Potensi Masalah Regulasi

2. Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

Pasal 21: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. **perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa**, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, **serta evaluasi perkembangan desa...**

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pasal 3 : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. **perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan**, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Potensi Masalah Regulasi

2. Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

Temuan dan Analisis

- Berdasarkan hasil observasi di lapangan, perangkat desa dan aparat pemerintah daerah masih belum dapat membedakan tupoksi dari Kementerian Desa dan tupoksi Kementerian Dalam Negeri. Secara sederhana, aparat Pemerintah Daerah membagi kewenangan Kemdes hanya yang terkait dengan dana desa, sementara sisanya adalah kewenangan Kemdagri.
- Risiko yang dapat terjadi akibat tumpang tindih kewenangan ini antara lain: Lambatnya pengambilan keputusan di lapangan, tumpang tindih anggaran program pembinaan di tingkat pusat, minimnya efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan K/L di tingkat pusat, tumpang tindih peraturan yang dikeluarkan masing-masing Kementerian, dan kebingungan di tingkat daerah ketika mengimplementasikan kebijakan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat.

Potensi Masalah Regulasi

2. Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

Rekomendasi	
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Terbentuknya Tim Pengendali Pelaksanaan UU Desa dipimpin Kemenko PMK/Kemenkopolhukam.• Dilakukannya rakor berkala antara 2 (dua) Kementerian terkait. <p>Target Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan</p>

Potensi Masalah Regulasi

3. Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan

Temuan dan Analisis

- Perubahan paling mendasar dari PP No. 22 tahun 2015 terhadap PP No. 60 tahun 2014 adalah pada penetapan formula pembagian dana desa. Pada PP No. 60 tahun 2014 formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel (Pasal 11), sementara pada PP No. 22 tahun 2015 Pasal 11, pencatuman bobot variabel dihilangkan.

Potensi Masalah Regulasi

3. Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan

PP No. 60 tahun 2014 (Pasal 11)	PP No. 22 tahun 2015 (Pasal 11)
<p>Ayat 6 huruf (a):</p> <p>Pagu dana desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x ((30% x persentase jumlah penduduk kab/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x prosentase luas wilayah kab/kota) + (50% x prosentase jumlah penduduk miskin kab/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)) untuk mendapatkan dana desa setiap kab/kota.</p>	<p>Ayat 1:</p> <p>Dana desa setiap kab/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.</p> <p>Ayat 2 :</p> <p>Dana desa seperti dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none">Alokasi dasar;Alokasi yang dihitung dgn memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kab/kota.

Potensi Masalah Regulasi

3. Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan

Temuan dan Analisis

- Pada PP 22/2015 (Ps 29), formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90% dan hanya 10% yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- Pada PP 22/2015, Pemerintah lebih menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Tiap desa minimal menikmati dana desa sebesar Rp252,2 juta, apapun besaran/kebutuhan desa tersebut. Contoh :

Indikator	Desa Banyusidi	Desa Kajangkoso
Luas Desa	7,5 km ²	1,5 km ²
Jumlah dusun	21	3
Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Pildes 2014	+ 7.400 orang	+ 512 orang
Dana Desa sesuai formula PP No. 60 tahun 2014 (Berdasarkan Keputusan Bupati Magelang No. 188.45/572/KEP/01/2014)	Rp437.242.237	Rp41.633.297
Dana Desa sesuai formula PP No. 22 tahun 2015 (Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang No. 14/2015)	Rp312.636.000	Rp263.578.000

Potensi Masalah Regulasi

3. Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan

Temuan dan Analisis

- Pada level kabupaten, perubahan formula ini memberikan “keuntungan” bagi pemerintah kota/kabupaten yang memiliki desa dalam jumlah banyak → Semakin banyak jumlah desa yang dimiliki semakin besar peluang kota/kabupaten tersebut untuk menikmati proporsi dana desa

Kabupaten	Jumlah Desa*	APBN 2015 (pagu 9,01 T), Formula PP60/2014 (Rp)	APBNP 2015 (pagu 20,7 T), Formula PP22/2015 (Rp)	Perhitungan DD dgn Formula PP60/2014 utk Pagu 20,7 T (Rp)**
Yalimo	299	73.880.711.201	80.810.128.000	169.224.330.478
Deli Serdang	380	27.634.246.059	105.940.761.000	63.296.450.610
Timor Tengah Selatan	266	22.962.493.121	73.623.173.000	52.595.765.000

Potensi Masalah Regulasi

3. Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan

Rekomendasi	
Pemerintah	Pemerintah melakukan riviui penetapan proporsi alokasi dasar dan mencantumkan besaran bobot untuk tiap variabel sebagaimana pernah tercantum dalam PP No. 60 tahun 2014 Target Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan

Potensi Masalah Regulasi


4. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan

Temuan dan Analisis

- Norma pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - ADD yang <Rp500.000.000 digunakan maksimal 60%;
 - ADD yang berjumlah Rp500.000.000-Rp700.000.000 digunakan maksimal 50%;
 - ADD yang berjumlah Rp700.000.001-Rp900.000.000 digunakan maksimal 40%; dan
 - ADD yang berjumlah >Rp900.000.000 digunakan maksimal 30%.

Potensi Masalah Regulasi

4. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan



Potensi Masalah Regulasi

4. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan

Temuan dan Analisis

- Dari grafik terlihat bahwa peningkatan alokasi untuk penghasilan tetap perangkat desa tidak linear dengan jumlah ADD yang diperoleh desa.

Jumlah ADD	Alokasi Penghasilan Tetap	Contoh Alokasi Penghasilan Tetap Beberapa Desa di Kab. Bogor*
499.000.000	299.400.000	Pasirmukti (498jt→298,8jt)
500.000.000	250.000.000	Sentul (501jt→250,5jt)
700.000.000	350.000.000	Bojongkulur (668jt→334 jt)
701.000.000	280.400.000	Cigudeg (709jt→283,6jt)
900.000.000	360.000.000	Sedengkolot (883 jt →353,2 jt)
901.000.000	270.300.000	Karang Tengah (901 jt →270,3jt)
1.000.000.000	300.000.000	Argapura (1.006jt→301,8jt)

Potensi Masalah Regulasi

4. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan

Rekomendasi	
Kemendagri	<ol style="list-style-type: none">1. Mengevaluasi dan merevisi norma alokasi penghasilan tetap bagi perangkat desa pada PP No. 43 tahun 2014 agar lebih adil bagi perangkat desa di desa.2. Menyusun pengaturan besaran pendapatan tetap perangkat desa sebagai acuan dasar setiap daerah dalam menetapkan penghasilan tetap perangkat desa. <p>Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan</p>

Potensi Masalah Regulasi

4. Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan

Rekomendasi	
Kemendagri	<ol style="list-style-type: none">1. Mengevaluasi dan merevisi norma alokasi penghasilan tetap bagi perangkat desa pada PP No. 43 tahun 2014 agar lebih adil bagi perangkat desa di desa.2. Menyusun pengaturan besaran pendapatan tetap perangkat desa sebagai acuan dasar setiap daerah dalam menetapkan penghasilan tetap perangkat desa. <p>Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan</p>

Potensi Masalah Regulasi

5. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih

Temuan dan Analisis

- Dalam PP 43/2014 ps 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang harus dilakukan oleh Kepala Desa, yaitu:
 - menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran).
 - menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan)
 - Laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa telah terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa

Potensi Masalah Regulasi

5. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih

Temuan dan Analisis

- Namun khusus untuk Dana Desa berdasarkan PP 60/2014 kepala desa juga diminta untuk menyusun pertanggungjawaban yang bersumber dari Dana Desa saja. Laporan dana desa ini disampaikan dengan mekanisme yang sama dengan yang tercantum dalam PP 43/2014 (dilakukan tiap semester, disampaikan ke camat).
- Hal ini tentu menjadi tidak efektif dan efisien bagi desa dalam memenuhi kewajiban administratif
→ Dana desa sudah masuk ke dalam bagian APBDesa dan sudah termasuk ke dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa

Potensi Masalah Regulasi

5. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih

Rekomendasi	
Kemendagri	Merevisi Peraturan Pemerintah terkait agar kewajiban laporan pertanggungjawaban oleh desa dapat terintegrasi agar lebih efektif dan efisien. Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

Potensi Masalah Tata Laksana

1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa

Temuan dan Analisis

Siklus Anggaran Desa (PP 43/2014):

Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat Juni (pasal 114)

Rencana Kegiatan dan Pembangunan (RKP) desa dimulai Juli dan paling lambat ditetapkan September (Pasal 118)

Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes disepakati paling lambat Oktober (Pasal 101)

APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember (Pasal 101)

Potensi Masalah Tata Laksana

1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa

Temuan dan Analisis

- Pada kenyataannya, tidak ada satupun desa yang disampling oleh tim kajian dapat mengikuti siklus anggaran yang ditetapkan dalam regulasi.
- Dari hasil pendalaman kepada perangkat desa dan kecamatan, hal ini lebih disebabkan karena informasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telat diperoleh oleh desa atau keputusannya berubah-ubah. Berbagai informasi yang dibutuhkan desa untuk memulai proses perencanaan baru diperoleh pada bulan Januari s.d. April tahun berikutnya. Akibatnya, pelaksanaan siklus anggaran di desa jauh melenceng dari waktu yang ditetapkan dalam regulasi.

Rekomendasi

Kemendagri	Mengevaluasi efektivitas PP terkait dengan siklus anggaran desa. Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
------------	--

Potensi Masalah Tata Laksana

2. Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa Belum Tersedia

Temuan dan Analisis

- Dalam proses penyusunan APBDesa, pemerintah desa perlu menghitung anggaran dengan menggunakan satuan harga baku. Berdasarkan hasil observasi di lapangan belum ditemukan adanya desa yang penyusunan APBDesanya menggunakan satuan harga baku yang terstandar. Dalam menentukan satuan biaya, desa hanya mengandalkan pada informasi yang dimiliki oleh tim penyusun RKP karena belum tersedianya satuan harga baku barang/jasa.
- Contoh di Kampar

Jenis Belanja	Satuan Harga Yang Digunakan (Rp)	
	Desa Padang Sawah	Desa Kuntu
Catridge Printer H/P	280.000	300.000
Fotokopi	300/lembar	250/lembar
Laptop	7.500.000	7.000.000

Potensi Masalah Tata Laksana

2. Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa Belum Tersedia

Temuan dan Analisis

- Desa butuh bantuan dalam menyusun APBdes, termasuk menetapkan standar unit satuan yang digunakan

2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa			-	-
2.2.2.1	Belanja ATK	12 Bulan	3,500,000	-	3,500,000
2.2.2.2	Belanja ATK Pos Yandu	12 Bulan	800,000	-	800,000
2.2.2.3	Belanja Pakaian Anggota BPD	11 Stel	3,300,000	-	3,300,000
2.2.2.4	Belanja Pengadaan Komputer/laptop	1 unit	5,000,000	-	5,000,000
2.2.2.5	Belanja Pengadaan Printer	1 unit	1,585,000	-	1,585,000
2.2.2.6	Belanja Pengadaan Seragam Pakaian Dinas Staf Desa	9 Stel	2,700,000	-	2,700,000
2.2.2.7	Belanja rekening Listrik Kantor Desa	12 Bulan	1,200,000	-	1,200,000
2.2.3	Belanja Perawatan Gedung dan Kendaraan Milik Desa			-	-
2.2.3.1	Biaya Perawatan Gedung Kantor	1 kali	3,000,000	-	3,000,000
2.2.3.2	Biaya Perawatan Gedung Posyandu		-	-	-
2.2.3.3	Biaya Perawatan Motor Dinas	4 kali	1,000,000	-	1,000,000
2.2.4	Belanja Pembangunan			-	-
2.2.4.1	Pembangunan abutmen Jembatan Kp. Ciherang Girang	6 x 3 m'	34,800,000	-	34,800,000
2.2.4.2	Pembangunan TPT Kp. Babakan Waru	1 unit	19,982,500	-	19,982,500
2.2.4.3	Pembuatan TPT Jalan Kp. Ciherang Girang	50 m'	35,000,000	-	35,000,000
2.2.4.4	Rabat Beton Kp. Babakan Tahrip	300 m'	40,000,000	-	40,000,000
2.2.4.5	Rehab Gedung Kantor Desa	3 x 6	100,000,000	-	100,000,000

Potensi Masalah Tata Laksana

2. Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa Belum Tersedia

Rekomendasi	
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun Perbup/Perwali tentang ancar-ancar satuan harga barang dan jasa sebagai acuan penyusunan APBDesa.• Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan APBDesa. <p>Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan</p>

Potensi Masalah Tata Laksana

3. APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa

Temuan dan Analisis

- Berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif, untuk mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Namun meski secara administratif urutan pelaksanaan perencanaan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut Contoh:
 - Desa Pabuaran, Kab. Bogor yang merupakan desa dengan kondisi tertinggal dengan infrastruktur minim dan proporsi jumlah penduduk miskinnya besar justru memprioritaskan penggunaan APBDesnya untuk renovasi kantor desa yang kondisinya masih relatif baik;
 - Desa Bontoloe, Kab. Gowa memiliki infrastruktur yang minim, namun desa ini merencanakan memprioritaskan mendirikan BUMDes perdagangan cengkeh untuk membagikan cengkeh kepada penduduknya

2.2.4	Belanja Pembangunan			-	-
2.2.4.1	Pembangunan abutmen Jembatan Kp. CHERANG GIRANG	6 x 3 m'	34,800,000	-	34,800,000
2.2.4.2	Pembangunan TPT Kp. Babakan Waru	1 unit	19,982,500	-	19,982,500
2.2.4.3	Pembuatan TPT Jalan Kp. CHERANG GIRANG	50 m'	35,000,000	-	35,000,000
2.2.4.4	Rabat Beton Kp. Babakan Tabris	300 m'	40,000,000	-	40,000,000
2.2.4.5	Rehab Gedung Kantor Desa	3 x 6	100,000,000	-	100,000,000
2.4.6	Bantuan Keuangan ke pada dasar penetapan untuk kegiatan Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kp. Sukawayahna Rt.04 /05 P. 450m x L 2,5 m	450 x 2,5		-	-
2.4.6.1	Pembelian Bahan Material	1 Keg	95,000,000	-	95,000,000
2.4.6.2	Biaya Upah Tenaga Kerja	2 Keg	4,000,000	-	4,000,000
2.4.6.3	Biaya Operasional :				
2.4.6.4	ATK , Papan Nama Proyek, Laporan	2 Keg	1,000,000	-	1,000,000
1.5	Belanja Tabungan Pemilhan Kepala Desa		8,469,228	-	8,469,228
1.6	Belanja Lain-Lain			-	-
1.6.1	Belanja Peringatan Hari Besar Islam	3 Kali	5,000,000	-	5,000,000
1.6.2	Belanja Peringatan HUT Ri di Tingkat Desa	1 kali	5,798,628	-	5,798,628
1.6.3	Bantuan Operasional konsultasi, koordinasi, pemantauan dan pelaporan	12 Bulan	1,400,000	-	1,400,000
1.6.4	Bantuan Program RTLH Kabupaten	25 unit	250,000,000	-	250,000,000
1.6.5	Bantuan Program RTLH Provinsi	40 Unit	400,000,000	-	400,000,000
1.6.6	Bantuan Keuangan Untuk BOP Raskin	12 bulan	12,681,000	-	12,681,000
JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG			1,054,016,356	-	1,054,016,356
JUMLAH TOTAL :			1,301,388,652	-	1,301,388,652

Ditetapkan di : Pabuaran
Tgl. Tanggal : Februari 2015

KEPALA DESA PABUARAN
KECAMATAN SUKAWAYAHNA
KABUPATEN BOGOR



Gedung Kantor Desa Pabuaran yang relatif Baik



Kondisi mayoritas Jalan Desa Pabuaran

Potensi Masalah Tata Laksana

3. APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa

Rekomendasi	
Kemendagri	<p>Merevisi PP43/2014 dengan memasukan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mewajibkan kepala desa mempublikasikan RAPBDesa untuk diriviu oleh masyarakat dan menyediakan saluran keluhan/umpan balik masyarakat atas RAPBDesa.• Menyusun panduan evaluasi RAPBDesa oleh kecamatan.• Kecamatan mengumumkan hasil evaluasi ke publik. <p>Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan</p>

Potensi Masalah Tata Laksana

4. Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah

Temuan dan Analisis

- Dalam regulasi pengelolaan keuangan desa, kewajiban Pemerintah Desa untuk mengumumkan ke publik tentang keuangan desa hanyalah pertanggungjawaban penggunaan APBDesa, namun tidak ada ketentuan yang mengharuskan Pemerintah Desa untuk mengumumkan rencana penggunaan keuangan desa (APBDesa) di awal tahun. Padahal, rencana penggunaan APBDesa sama pentingnya untuk diketahui masyarakat sejak awal tahun sebagai bahan untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur dalam menggunakan keuangan desa.

Potensi Masalah Tata Laksana

4. Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah

Temuan dan Analisis

- Beberapa Pemerintah Daerah dapat dijadikan contoh dengan mengumumkan APBD pada media informasi publik yang dapat diakses secara luas dan masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD tersebut.
- Tidak adanya kewajiban bagi perangkat desa untuk mengumumkan APBDesa di awal tahun dapat mengurangi tingkat transparansi penggunaan APBDesa kepada masyarakat dan membuat masyarakat sulit dalam berpartisipasi mengawasi jalannya pembangunan di desa mereka.

Potensi Masalah Tata Laksana

4. Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah

Rekomendasi	
Kemendagri	<p>1. Revisi Permendagri 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa dengan memasukkan kewajiban mengumumkan rencana penggunaan APBDesa dan realisasinya melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat luas beserta batasan waktunya.</p> <p>2. Merevisi Permendagri 07/2008 ttg Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan memasukkan aspek pengawasan partisipatif oleh masyarakat, audit sosial, dan transparansi.</p> <p>Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan</p>
Pemerintah Daerah	<p>Mewajibkan Kepala desa mempublikasikan RAPBDesa untuk diriviu oleh masyarakat dan menyediakan saluran keluhan/umpan balik masyarakat atas RAPBDesa.</p> <p>Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan</p>

Potensi Masalah Tata Laksana

5. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi

Temuan dan Analisis

- Dari sejumlah sampel desa, hingga bulan Maret - April sebagian besar desa belum membuat pelaporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Substansi laporan juga masih rawan manipulasi seperti yang terlihat dari beberapa pemeriksaan Inspektorat Daerah dimana bukti-bukti penggunaan uang seringkali tidak dimasukkan ke dalam laporan. Begitupula dengan bukti serah terima barang atau laporan kegiatan sering tidak disampaikan.

Potensi Masalah Tata Laksana

5. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi

Temuan dan Analisis

- Terjadinya hal-hal tersebut dikarenakan beberapa hal:
 1. Lemahnya kompetensi SDM aparatur desa.
 2. Kurangnya pemahaman terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa.
 3. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini kecamatan.
 4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.

Potensi Masalah Tata Laksana

5. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi

Temuan dan Analisis

- Jika hal ini terus dibiarkan, maka berpotensi menyebabkan:
 - fungsi laporan pertanggungjawaban akan menyempit sebagai syarat administrasi saja dan kehilangan fungsi utamanya sebagai bukti akuntabilitas
 - Sikap permisif terhadap laporan keuangan desa yang tidak sesuai ketentuan dapat membentuk persepsi perangkat desa bahwa laporan pertanggungjawaban tidak perlu memperhatikan kebenaran substansi dan semakin mudah melakukan manipulasi.

Potensi Masalah Tata Laksana

5. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi

Rekomendasi	
BPKP dan Kemendagri	Segera menyusun sistem keuangan desa yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa, termasuk komponen pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
Pemerintah Daerah	Membangun dan mengembangkan sistem informasi desa yang mencakup modul keuangan sesuai yang disusun BPKP dan Kemendagri. Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

Potensi Masalah Pengawasan

1. Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah

Temuan dan Analisis

Dalam Permendagri 70/2012, ruang lingkup pengawasan bagi Inspektorat terkait pemerintahan desa dilakukan terhadap administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan melalui:

- Pemeriksaan reguler pada Pemerintah Desa.
- Pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai hasil koordinasi.
- Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah.

Potensi Masalah Pengawasan

1. Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah

Temuan dan Analisis

- Dalam pelaksanaannya, tidak semua desa dapat diperiksa secara reguler oleh inspektorat daerah mengingat keterbatasan sumber daya baik personel, anggaran, dan waktu. Contoh: Kab. Bogor dengan jumlah 40 kecamatan dan 417 desa, inspektorat daerahnya hanya melakukan audit dengan sampel 2 (dua) desa per kecamatan per tahun.
- Belum ada mekanisme *reward and punishment* yang jelas bagi desa dalam mematuhi rekomendasi inspektorat sehingga perbaikan pengelolaan keuangan desa selama ini belum optimal.

Potensi Masalah Pengawasan

1. Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah

Rekomendasi	
Kemendagri	<p>Merevisi Permendagri 07/2008 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan memasukkan aspek pengawasan partisipatif oleh masyarakat, audit sosial, mekanisme pengaduan dan peran inspektorat daerah.</p> <p>Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan</p>
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Prov/Kab/Kota menyediakan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemda terkait, dan pengawasan oleh inspektorat daerah.• Hasil audit inspektorat daerah disampaikan pada desa yang tidak diaudit untuk menjadi acuan.• Kab/Kota menyediakan pendamping berlatar belakang akuntansi/keuangan khusus untuk membantu proses pengelolaan keuangan desa. <p>Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan</p>

Potensi Masalah Pengawasan

2. Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah

Temuan dan Analisis

Pemerintah kab/kota yang mengelola pelayanan pengaduan masyarakat untuk memberikan informasi terhadap berjalannya Pemerintahan desa masih sangat sedikit. Melihat Kab. Gowa yang memberikan saluran pengaduan masyarakat untuk keluhan terhadap perangkat desa, hasilnya cukup efektif sebagai alat kontrol. Beberapa hasil audit investigatif oleh aparat inspektorat daerah terhadap oknum aparat di desa merupakan hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat ke Bupati.

Potensi Masalah Pengawasan

2. Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah

Rekomendasi	
Kemendagri	Merevisi regulasi PP No. 43 tahun 2014 dengan memperjelas fungsi evaluasi dan pengawasan camat kepada desa, termasuk meminta Pemerintah Daerah untuk menyusun panduan evaluasi dan pengawasan oleh camat dan mekanisme pengaduan di desa. Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

Potensi Masalah Pengawasan

3. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas

Temuan dan Analisis

- Dalam UU 6/2014 tentang Desa peran Camat semakin penting dlm menjalankan fungsi pembinaan & pengawasan. Dalam ps 101 ayat 3 PP 43/2014 jg disebutkan peran camat dalam mengevaluasi rencana & pertanggungjawaban keuangan desa sebagai perwakilan dari Bupati/Walikota.
- Namun, ruang lingkup evaluasi, kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada camat belum diatur secara jelas. Hasil wawancara dengan beberapa camat, mereka menyatakan belum memahami mekanisme & ruang lingkup evaluasi yang harus dikerjakan.

Potensi Masalah Pengawasan

3. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas

Temuan dan Analisis

- Contoh: apakah camat berwenang untuk menolak anggaran kegiatan dalam APBDesa yang sudah menjadi hasil musyawarah desa dan disetujui oleh BMD; sejauh apa tanggung jawab camat jika mengesahkan APBDesa yang tidak sesuai dengan RPJMDesa, RKPDesa, atau ketentuan regulasi pusat.
- Resiko yang paling perlu dihindari dalam hal ini:
 - potensi terjadinya *abuse* oleh para camat dalam membina dan mengevaluasi desa (membuat diskresi yang tidak perlu).
 - Desa juga dapat merasa tersandera oleh camat dalam memberikan persetujuan APBDesa sehingga muncul hal-hal yang bersifat transaksional antara Kepala Desa dan Camat.

Potensi Masalah Pengawasan

3. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas

Rekomendasi	
Kemendagri	Merevisi regulasi PP No. 43 tahun 2014 dengan memperjelas fungsi evaluasi dan pengawasan camat kepada desa, termasuk meminta Pemerintah Daerah untuk menyusun panduan evaluasi dan pengawasan oleh camat dan mekanisme pengaduan di desa. Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

Potensi Masalah Sumber Daya Manusia

1. Tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa

Temuan dan Analisis

Berkaca pada program PNPM Perdesaan, tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi untuk membantu masyarakat dan aparat desa justru menjadi sumber masalah. Beberapa kasus tenaga pendamping yang melakukan korupsi dan kecurangan telah ditemukan dan diproses oleh aparat penegak hukum.

Contoh:

- Ketua UPK dan Fasilitator PNPM di Kab. Cikarang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang karena diduga melakukan korupsi dana PNPM sebesar Rp1 miliar lebih.
- Pada saat observasi di Kab. Kampar. Polisi juga tengah melakukan penyidikan atas dugaan mark up pembelian trafo listrik yang dilakukan oleh tenaga pendamping dan aparat desa

Potensi Masalah Sumber Daya Manusia

1. Tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa

Temuan dan Analisis

Beberapa modus *fraud*/korupsi (Pembelajaran PNPM Mandiri Perdesaan), yaitu:

- Berkolusi dengan pemasok atau menjadi pemasok barang yang digunakan untuk membangun desa dan menaikkan harga barang tersebut (*mark-up*) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Ikut serta mengelola dan mengambil dana dari keuangan desa untuk keperluan pribadi termasuk kepentingan politik tertentu.

Hal ini tentu menjadi kontraproduktif dari tujuan awal perekrutan pendamping untuk membantu meningkatkan akuntabilitas pembangunan dan mencegah korupsi.

Potensi Masalah Sumber Daya Manusia

1. Tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa

Rekomendasi	
Pemerintah Daerah	Menyusun Perbup/Walikota tentang Pengelolaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping, mencakup juga tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi bagi pendamping yang lalai/melanggar aturan. Target Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

TERIMA KASIH
